

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI MENGENAI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN NOMOR: 540/PDT.P/2023/PA.BJM. DAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANJARBARU NOMOR: 21/PDT.P/2024/PA.BJB, TERHADAP PERKARA PERMOHONAN ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI**

##### **A. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 540/Pdt.P/2023/PA.Bjm.**

###### **1. Subyek Hukum**

Perkara ini diajukan oleh H Bin M, umur 34 Tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pengusaha Bawang, selanjutnya di sebut “Pemohon I”. Dan G I Binti E, berumur 21 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut “Pemohon II”. Bahwa pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal Jalan Sepakat, Komplek Purnama Mandiri, Blok F, No 8, RT 037, RW 004, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.

###### **2. Duduk Perkara**

Para pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2023 pada kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor: 540/Pdt.P/2023/PA.Bjm.<sup>1</sup> Adapun kronologinya bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II, pada tanggal 15 Agustus 2022 di tempat kediaman orang tua pemohon II di Jalan Kelayan B, Gang Akbar, RT. 020, RW. 002, Kelurahan Kelayan Tengah, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Sewaktu akad nikah pemohon I berstatus masih menikah dengan H H binti K A, akan tetapi

---

<sup>1</sup> Pengadilan Agama Banjarmasin, Penetapan Nomor: 540/Pdt.P/2023/PA.Bjm.

pemohon I dengan H H binti K A bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor: 240/AC/2023/PA.Kdg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kandangan tanggal 04 Oktober 2023 dalam usia 33 tahun, dan Pemohon II berstatus belum kawin (perawan) dalam usia 20 tahun, yang dinikahkan oleh penghulu setempat yang bernama M, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama E, dengan mahar seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yaitu M. J dan R, hubungan pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan. Selama perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama A F N binti H, lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Juli 2023. Sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, saat ini para pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut dengan alasan untuk kepentingan melengkapi administrasi kependudukan. Karena para pemohon berdomisili di wilayah Banjarmasin Selatan maka para pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan. Para pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini.

### **3. Tuntutan Pemohon**

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Menetapkan sah pernikahan pemohon I (H Bin M) dengan pemohon II (G I Binti E) yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2022 di Jalan Kelayan B, Gang Akbar, RT. 020, RW. 002, Kelurahan Kelayan Tengah,

Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin sampai sekarang tidak pernah bercerai.

- c. Memeriksa kepada para pemohon untuk mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan.
- d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

#### **4. Proses Persidangan**

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap di persidangan. Pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat pemohon I dan pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

##### **a. Alat Bukti**

- 1) Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. pemohon I, bukti surat tersebut telah diberi metrai dan di cap pos.
- 2) Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi metrai di cap pos.
- 3) Fotokopi Surat Keterangan Nikah tanggal 15 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi metrai dan di cap pos.

##### **b. Bukti Saksi**

Dalam proses pembuktian, para pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah dan menerangkan keterangannya, sebagai berikut:

- 1) Saksi I mengenal dengan pemohon I dan pemohon II karena ayah kandung dari pemohon I yang menerangkan bahwa pemohon akan

mengisbatkan pernikahan pernikahannya karena pernikahannya tidak tercatat di KUA. Saksi I menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul. Sepengatahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama itu para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama. Dan Saksi I menerangkan bahwa para pemohon sangat memerlukan penetapan isbah nikah ini untuk bukti suami istri dan juga untuk kepentingan melengkapi administrasi kependudukan, dan keterangan saksi I dibenarkan oleh para pemohon.

- 2) Saksi II mengenal dengan pemohon I dan pemohon II karena ayah kandung pemohon II yang menerangkan bahwa pemohon akan mengisbatkan pernikahan pernikahannya karena pernikahannya tidak tercatat di KUA. Saksi II menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul. Sepengatahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama itu para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama. Dan Saksi II menerangkan bahwa para pemohon sangat memerlukan penetapan isbah nikah ini untuk bukti suami istri dan juga untuk kepentingan melengkapi administrasi kependudukan, dan keterangan saksi II dibenarkan oleh para pemohon.

## 5. Pertimbangan Hukum

Dalam memutuskan perkara permohonan isbat nikah poligami siri, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk dapat disahkan perkawinannya, dengan pertimbangan hukum diantaranya:

- a. Bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tersebut tidak tercatat, hal ini diperlukan untuk kepentingan melengkapi administrasi kependudukan yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin dan tidak dapat diganti dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi pemohon I dan pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan dari Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bukti surat yang diajukan oleh para pemohon dari bukti (P.1) sampai (P.3) telah sesuai dengan aslinya dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti awal pada perkara ini. Dan pemeriksaan di muka persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi, maka menurut majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum, diantaranya:  
“Telah terjadi pernikahan antara pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam

dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena walinya yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi. Dan para pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam”.

- c. Berdasarkan fakta hukum, Majelis hakim berpendapat bahwa pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Dan bukti dari pernikahan pemohon yang dilaksanakan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.
- d. Bahwa demi ketertiban administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada pemohon I dan pemohon II agar mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin: untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Dan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan.

## **6. Amar Putusan**

- a. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
- b. Menyatakan Sah pernikahan pemohon I (H bin M) dengan pemohon II (G I Binti E) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2022.

- c. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan.
- d. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

## **B. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Bjb**

### **1. Subyek Hukum**

Perkara ini diajukan oleh H A Bin H. N, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan terapis bekam, pendidikan SLTA, selanjutnya di sebut “Pemohon I”. Dan J Binti S, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, selanjutnya disebut “Pemohon II”. bahwa pemohn I dan pemohon II bertempat tinggal di Jalan Golf Ujung Blok A No 19, RT 007, RW 004, Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.

### **2. Duduk Perkara**

Para pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 pada kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Bjb.<sup>2</sup> Adapun kronologinya bahwa pada tanggal 4 Oktober 2019 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu setempat di Jalan Peramuan Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru karena para pemohon belum melengkapi persyaratan,

---

<sup>2</sup> Pengadilan Agama Banjarbaru, Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Bjb.

sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat. Sewaktu pernikahan pemohon I berstatus Duda/ Cerai hidup sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 239/AC/2021/PA.BrB yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 10 Juni 2021 dan pemohon II berstatus Perawan Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama Sarni dan di wakikan penghulu kampung yang bernama H. Syahrani dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Hamsan dan Udin dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai. Para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semanda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, dan setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang keturunan yang bernama K binti H A, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 07 November 2021 (umur 2 tahun). Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang. Sampai sekarang para pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah. Agar penetapan itsbat nikah ini nantinya dapat diketahui dan untuk tercapai tertib administrasi yang saling terkoneksi antar lembaga atau instansi pemerintah, maka memerintahkan kepada pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara agar mencatatkan penetapan isbat nikah ini dalam buku atau daftar yang telah

disediakan untuk itu. Para pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini.

### **3. Tuntutan Pemohon**

- a. Mengabulkan permohonan para pemohon.
- b. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2019, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Penghulu setempat di Jalan Peramuhan Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- c. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II agar dapat mencatatkan hasil penetapan itsbat nikah ini dalam buku atau daftar yang disediakan untuk itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara.
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai menurut hukum.

### **4. Proses Persidangan**

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap di persidangan. Pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan I dan pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan pengakuan dari pemohon I bahwa pada saat melakukan pernikahan siri, pemohon I masih berstatuskan suami orang lain dan belum bercerai secara resmi. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

- a. Alat Bukti
  - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6307041302960004 atas nama pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, dan telah diberi matrai.
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6303054805030003 atas nama pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, dan telah diberi matrai.
  - 3) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6303051001230004 atas nama pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, dan telah diberi matrai.
  - 4) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6372061601230001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, dan telah diberi matrai.
  - 5) Fotokopi Surat Keterangan suami istri Nomor: 466.7/02/Kessos/Kel.LAURA, yang dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Utara, dan telah diberi matrai.
  - 6) Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: B-019/KUA.17.02.5/PW.01/I/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dan telah diberi matrai.
  - 7) Fotokopi Surat Pernyataan Telah Menikah atas nama Haji Ahmad dengan Jum'atiah telah diberi metrai.
  - 8) Fotokopi akta cerai atas nama pemohon I dan mantan istrinya. Yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama terkait, dan telah diberi matrai.

## 5. Pertimbangan Hukum

Dalam memutuskan perkara permohonan isbat nikah poligami siri, Majelis Hakim menolak permohonan pemohon untuk dapat disahkan perkawinannya, dengan pertimbangan hukum diantaranya:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.
- b. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para pemohon memiliki legal standing (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah a quo (legitima persona standi in judicio).
- c. Berdasarkan keterangan pemohon I dalam persidangan, pemohon I saat menikah siri masih terikat perkawinan dengan orang lain dan belum berstatus duda secara hukum. Oleh sebab itu, pemohon I patut dinyatakan telah melakukan poligami liar. Pengakuan para pemohon bernilai bukti yang tak terbantahkan dalam perkara a quo dan menjadi fakta hukum yang tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para pemohon tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinannya tidak dapat disahkan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlakudi Indonesia.

- d. Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh para pemohon dari bukti (P.1) sampai (P.8) yang diajukan para pemohon telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata.
- e. Berdasarkan fakta hukum, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:
- 1) Bahwa pemohon I dan pemohon II saat ini berdomisili di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.
  - 2) Bahwa pemohon I saat menikahi pemohon II, status pemohon I masih terikat perkawinan dengan istrinya terdahulu.
  - 3) Bahwa pemohon I telah terbukti melakukan poligami liar.
  - 4) Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II belum tercatat di instansi terkait.
- f. Bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

**6. Amar Putusan**

- a. Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
- b. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).